



## **WALIKOTA KENDARI**

### **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Kendari, perlu menyusun standar operasional prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Walikota Kendari Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Kendari.
6. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses pengawasan perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman dalam proses pengawasan perizinan berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mewujudkan kejelasan prosedur dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
- b. menciptakan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

SOP Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASIASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst. Perencanaan pemb.	E
2	Kontr. PM & Prop	N
3	Kabag Hukum	ME
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 6 - 4 - 2022



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 6 - 4 - 2022



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
 NOMOR : 28 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 6 - 4 - 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGAWASAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS RISIKO

No.	Uraian Proses	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		JAFUNG PENGUJIAN TEKNIK, KOORDINASI TEKNIK DAN PENGAWASAN	KABID PENGUJIAN TEKNIK	SEKRETARIS	TIM PELAKSANA PENGAWASAN	KADIS	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan Pengawasan ke perusahaan/pelaku usaha PMA - PMDN	3		4	5	6	8	9	10	11	
1		MULAI						120 menit	- Daftar Perusahaan PMA / PMDN		
2	Melakukan Koordinasi persiapan pelaksanaan Pengawasan perusahaan/pelaku usaha PMA - PMDN							60 menit	- Daftar Perusahaan PMA / PMDN		
3	Membuat Jadwal Pengawasan dan Draft surat Pemberitahuan Pengawasan perusahaan/pelaku usaha PMA - PMDN							60 menit	- Jadwal Pengawasan - draft Surat Pemberitahuan Pengawasan		
4	Meneliti draft surat pemberitahuan dan membuat draft surat tugas.							30 menit	- draft Surat Pemberitahuan Pengawasan - draft Surat Tugas		
5	Menandatangani Surat Pemberitahuan Pengawasan dan Surat Tugas							10 menit	- Surat Pemberitahuan Pengawasan - Surat Tugas		

6	Tim pelaksana pengawasan menyampaikan surat pemberitahuan Pengawasan kepada perusahaan/pelaku usaha PMA - PMDN								- Surat Pemberitahuan Pengawasan - Surat Tugas	60 menit	- Surat Pemberitahuan Pengawasan	Surat pemberitahuan disampaikan kepada perusahaan/pelaku usaha PMA - PMDN minimal 3 hari sebelum pelaksanaan Pengawasan
7	Melaksanakan Pengawasan ke perusahaan PMA dan PMDN untuk menverifikasai perizinan dasar yang dimiliki								- Surat Tugas	480 menit	BAP	Inspeksi Lapangan
8	Membuat Laporan Hasil Pengawasan perusahaan/pelaku usaha PMA - PMDN								BAP	60 menit	-Laporan pelaksanaan Pengawasan	
9	Tim Pelaksana melakukan Pembinaan								Laporan hasil Pemantauan	120 menit	Pendampingan dan penyuluhan	
10	Tim Pelaksana Menyampaikan Peringatan bagi pemegang Perizinan Berusaha yang tidak patuh;											
	a. Menyampaikan Peringatan Pertama (30 hari)								draj Peringatan	30 menit	Peringatan Pertama	di sampaikan kepada pelaku usaha
	b. Menyampaikan Peringatan Kedua ( 15 hari)								draj Peringatan Pertama	30 menit	Peringatan Kedua	di sampaikan kepada pelaku usaha
	c. Menyampaikan Peringatan ketiga ( 10 hari)								draj Peringatan Kedua	30 menit	Peringatan ketiga	di sampaikan kepada pelaku usaha
	d. Menyampaikan surat Peringatan tertulis Pertama dan terakhir ( 30 hari)								draj Peringatan ketiga	30 menit	surat Peringatan tertulis Pertama dan terakhir	di sampaikan kepada pelaku usaha
	e. Menyampaikan surat Penghentian sementara ( 30 hari )								draj surat Peringatan tertulis Pertama dan terakhir	30 menit	surat Penghentian sementara	di sampaikan kepada pelaku usaha
f. menyampaikan surat Pencabutan								surat Penghentian sementara	30 menit	surat Pencabutan	di sampaikan kepada pelaku usaha	

